

**PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM.**

2019

KEPUTUSAN KPU NOMOR 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019

**KEPUTUSAN KPU NOMOR 1185 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Menolak permohonan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya, dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 417 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan ke dalam Berita Acara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019; Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019; BA KPU Nomor 152/PL.01.9-BA/06/KPU/VI/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1185 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor Urut 01 (nol satu), Sdr. Ir. H. Joko Widodo dan Sdr. Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 (delapan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua) suara atau 55,50% (lima puluh lima koma lima puluh persen) dari total suara sah nasional, sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019 – 2024.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2019.